



KEPALA DESA GROGOL
KECAMATAN PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA GROGOL
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GROGOL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 No.44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/ PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
19. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/ KPTS/ 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disesase (Covid-19).
20. Peraturan Desa Grogol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Grogol Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Grogol Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Grogol Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Grogol (Lembaran Desa Grogol Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Grogol Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Grogol Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Grogol Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Grogol Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Grogol Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 ((Lembaran Desa Grogol Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Grogol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Desa 2020 (Lembaran Desa Grogol Tahun 2019 Nomor 6);
26. Peraturan Kepala Desa Grogol Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Grogol Tahun 2019 Nomor 3).

27. Peraturan Desa Grogol Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Grogol Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROGOL
dan
KEPALA DESA GROGOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.549.145.102,- (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua rupiah), berkurang sejumlah Rp. 10.807.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.538.338.102,- (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a.semula	Rp. 1.530.097.100,-
b.bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (10.807.000),-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.519.290.100,-

2. Belanja Desa	
a.semula	Rp. 1.549.145.102,-
b.bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(10.807.000),-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.538.338.102,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (19.048.002),-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 19.048.002,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 19.048.002,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp. 0,-
SILPA Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp. 19.048.002,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Grogol.

Ditetapkan di Grogol
pada tanggal 18 Mei 2020



Diundagkan Di Grogol
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DESA GROGOL,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the name LUMENTA HADI.

LUMENTA HADI

LEMBARAN DESA GROGOL TAHUN 2020 NOMOR 3

